



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang merupakan urusan wajib berkaitan pelayanan dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ketentuan huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Kovenan International tentang Hak-Hak sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
29. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Perangkat Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten/kota.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Warga Prasejahtera adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjar.

23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
26. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi keajahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung.
30. Pendataan Warga Prasejahtera adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi Warga Prasejahtera yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
31. Verifikasi Warga Prasejahtera adalah pemeriksaan tentang kebenaran data Warga Prasejahtera pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
32. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi Warga Prasejahtera telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;

- h. keterpaduan
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesional; dan
- n. keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Prasejahtera;
- b. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka Kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
- c. memperkuat peran Warga Prasejahtera dalam pengembalian keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Prasejahtera dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Prasejahtera dan rentan miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga Prasejahtera yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Warga Prasejahtera adalah hasil dari verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Pendataan Warga Prasejahtera;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Prasejahtera;
- c. tanggung jawab Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
- d. arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pelaksanaan;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;

- h. TKPK;
- i. pembiayaan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II PENDATAAN WARGA PRASEJAHTERA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan pendataan dan penetapan Warga Prasejahtera.
- (2) Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai Pendataan dan penetapan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendataan Warga Prasejahtera dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendataan Warga Prasejahtera di tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (5) Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Kepala Desa/Lurah untuk dimusyawarahkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten dengan diketahui Camat.
- (6) Hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, harus diumumkan pada tempat pengumuman di setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa/Kelurahan serta website Perangkat Daerah selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
- (7) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil Pendataan Warga Prasejahtera diperbaiki sesuai dengan masukan dan kemudian ditetapkan Bupati.
- (8) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil Pendataan Warga Prasejahtera dapat ditetapkan oleh Bupati.

- (9) Hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (11) Data Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi Warga Prasejahtera dan Validasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pendataan Warga Prasejahtera, Verifikasi Warga Prasejahtera dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 9

- (1) Penetapan Warga Prasejahtera berdasarkan hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menggugah surat permohonan melalui SIKS-NG.
- (2) Penetapan Warga Prasejahtera berdasarkan hasil Pendataan Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB III

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WARGA PRASEJAHTERA

Bagian Kesatu Hak Warga Prasejahtera

Pasal 10

Setiap Warga Prasejahtera berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
- j. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 11

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Warga Prasejahtera

Pasal 12

Setiap Warga Prasejahtera berkewajiban:

- a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan atau kesejahteraan anggota keluarganya; dan
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Warga Prasejahtera

Pasal 13

Setiap Warga Prasejahtera bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan

- c. penyediaan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 15

Dunia usaha bertanggung jawab:

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Prasejahtera di Daerah sekitarnya; dan
- c. pengalokasian dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk penanganan Kemiskinan di Daerah.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan arah kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 19

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 20

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Warga Prasejahtera;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Prasejahtera;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. pemberdayaan Warga Prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategi Penanggulangan Kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan pada Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 21

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
- d. Program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berkas Keluarga

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 23

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. upaya penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita) ibu hamil dan lanjut usia (lansia); dan
- b. upaya peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga Prasejahtera.

Pasal 24

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun (balita);
- b. upaya penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak dibawah lima tahun (balita);
- c. upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan dan
- f. pemberian akses bagi Warga Prasejahtera yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat.

- g. instansi terkait dimaksud dalam huruf f bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan pemberian akses tersebut.

Pasal 25

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. upaya peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dan keluarga miskin;
 - b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari Keluarga miskin.

Pasal 26

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- c. peningkatan akses air bersih; dan
- d. penyediaan toilet Keluarga di rumah.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Pasal 27

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - e. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.

- (3) Setiap Warga Prasejahtera yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 28

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin meliputi juga Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mikro;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi Warga Prasejahtera;
- c. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
- d. pengurangan praktik pemasaran hasil produksi pertanian dengan model tengkulak/lempar selendang makelar secara bertahap.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 29

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 30

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat kurang mampu;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja; dan
- d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 31

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. dukungan dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. keterlibatan masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

(1) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
- b. pengembangan pola penyediaan dan pengelolaan sanitasi serta air minum; dan
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. setiap program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 33

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Warga Prasejahtera.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yayasan, organisasi profesi, unsur dunia usaha.
- (3) Unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan daerah.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 37

Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha yang melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 38

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:
 - a. sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. insentif daerah.
- (2) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal daerah; dan/atau
 - b. non fiskal daerah.
- (3) Fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan dan/atau pembebasan retribusi daerah.

Penghargaan non fiskal daerah berupa fasilitasi kemudahan berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bentuk penghargaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian bantuan keuangan kepada Desa dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 41

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Kecamatan dibentuk di tingkat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan dan dikoordinir oleh Camat.
- (6) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan pambakal/lurah.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Keanggotaan TKPK kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan
- (5) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (6) Ketua TKPK Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (7) Sekretaris TKPK Desa/Kelurahan adalah Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Pasal 43

TKPK, TKPK Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 38 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga Prasejahtera; dan
- c. melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan.

Pasal 44

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan RPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD;
- b. pengkoordinasian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra Perangkat Daerah, rancangan RKPD, dan Renja Perangkat Daerah; dan
- c. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 45

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi musyawarah rencana pembangunan kecamatan di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
- d. koordinasi pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 46

TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan program dibidang Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar penyusunan RPJM Desa;
- b. koordinasi musyawarah pembangunan desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pemutakhiran data warga pra sejahtera;
- d. koordinasi pelaksanaan verifikasi warga prasejahtera dan validasi data kemiskinan;
- e. koordinasi lembaga Desa/Kelurahan, dunia usaha dan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. koordinasi pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- h. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Pasal 47

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan pemutakhiran data Warga Prasejahtera; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Verifikasi Warga Prasejahtera dan Validasi data kemiskinan.

Pasal 48

- (1) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
 - b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
- (2) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara berjenjang dengan koordinasi dinas terkait.
- (3) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara berjenjang.
- (4) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi TKPK dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibentuk Sekretariat TKPK.
- (2) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK.
- (3) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan bidang Perencanaan Pembangunan.

Pasal 50

Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.

Pasal 51

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibentuk Kelompok Kerja lainnya.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja pendataan dan sistem informasi;
 - b. kelompok kerja pengembangan kemitraan; dan
 - c. kelompok kerja pengaduan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Kelompok kerja Pendataan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK dalam mengelola data dan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok kerja Pendataan dan sistem informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2);
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2).
- (3) Kelompok kerja pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Kelompok kerja pengembangan kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Perangkat Daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kelompok kerja pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan.
- (6) Kelompok kerja pengaduan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk diteruskan pada kelompok program terkait;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 53

- (1) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibantu kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga;
 - b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya.

Pasal 54

- (1) Kelompok berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melaksanakan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 55

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.

Pasal 56

Pembentukan TKPK, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Rapat koordinasi TKPK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan kegiatan TKPK dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan TKPK Kecamatan dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Kecamatan.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Kelurahan.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII LARANGAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta keterangan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan data Warga Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;

- b. program dan kegiatan penanganan kemiskinan di daerah tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2-29/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Banjar.

Sesuai perkembangan model Penanggulangan Kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjar belum diatur melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sesuai dengan protokol dan aturan yang melandasinya sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud “situasi dan kondisi tertentu” misalnya:

- a. terjadi bencana alam;
- b. terjadi wabah penyakit; dan

c. perubahan fungsi lahan dan perubahan lain yang mempengaruhi status ekonomi Warga Miskin.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2